



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BADUNG**

Jl. Jl. Kauripan no. 1 Telp. 434809 Denpasar

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

**KABUPATEN BADUNG**

No. Mw4/B/II-b/PP.03.2/272/1999

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BADUNG**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Badung.  
b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
4. Keputusan Presiden RI nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
5. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor : 76 Tahun 1996;  
6. Keputusan Menteri Agama nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departmen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama nomor 75 Tahun 1984;  
7. Keputusan Menteri Agama nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 24 Mei 1999 dengan surat nomor Mw4/B/II-b/PP.03.2/267/1999 tanggal 24 Mei 1999.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BADUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BADUNG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 25 Mei 1999

A.N KEPALA  
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN  
AGAMA ISLAM



( Drs. WAKHID MUKHTAROM)  
NIP. 150224466

Tembusan :


1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, sebagai laporan
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Badung

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BADUNG  
NOMOR : MW4/B/II-b/PP.03.2/272/99 TANGGAL 25 MEI 1999

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MADRASAH IBTIDAIYAH AL AZHAR  Jl. I Gusti Ngurah Rai, Kp. Bugis-Tuban. Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	112510310001	D/MW4/MI/01/1999

A.N KEPALA  
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN  
AGAMA ISLAM



(Drs. WAKHID MUKHTAROM)  
NIP. 150224466